
MELAKUKAN REGISTRASI WEBSITE PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA (PTK) ONLINE

Untuk mengakses website Permohonan Tindakan Karantina (PTK) Online, seorang User harus mempunyai akun PTK Online. Langkah yang harus dilakukan User untuk membuat akun pada aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:


1. Ketikkan alamat website PTK Online pada kolom address bar yang tersedia pada browser. Setelah mengetikkan alamat pada address bar, aplikasi akan menampilkan halaman utama website PTK Online seperti berikut:



2. Klik pada menu Registrasi User pada halaman utama PTK Online



3. Kemudian akan menampilkan halaman registrasi PTK Online seperti berikut, klik menu **Registrasi Baru**



4. Lakukan pengisian form Register Baru dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Radio button Pemohon, diisi berdasarkan perusahaan atau perorangan.
 - Jika pemohon memilih Perorangan

Registrasi PTK Online

Pemohon	Perusahaan	Perorangan			
Maka kolo	m registerasi ya	ng tersedia seb	agai berikut		
UPT Karantin	a				
select item					
Nama Pemoh	on				
Email					
example@e	email.com				

- ✓ Kolom UPT Karantina, pilih UPT karantina dengan cara ketik pada kolom yang tersedia untuk memilih UPT karantina.
- ✓ Kolom **Nama Pemohon**, isikan nama pemohon pada kolom yang tersedia .
- √ Kolom Email, isikan email yang masih aktif, untuk tahapan pada verifikasi email.

:

• Jika pemohon memilih Perusahaan

Email

example@email.com

Registrasi PTK Online

	Pemohon	Perusahaan	Perorangan	
Mo	aka kolom i	registerasi yan	g tersedia seb	agai berikut
Je	enis Perusahaan			
	Induk		~	
U	PT Karantina			
	select item			
N	ama Perusahaar	1		

- ✓ Kolom Jenis Perusahaan, pilih Jenis perusahaan yang sesuai.
- ✓ Kolom UPT Karantina, pilih UPT karantina dengan cara ketik pada kolom yang tersedia untuk memilih UPT karantina.
- ✓ Kolom Nama Pemohon, isikan nama pemohon pada kolom yang tersedia.
- √ Kolom Email, isikan email yang masih aktif, untuk tahapan pada verifikasi email.

b. Setelah kolom registerasi terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol **Register** untuk melanjutkan proses.




5. Jika berhasil, maka aplikasi akan menampilkan notifikasi seperti gambar yang ada dibawah ini.




Sebelum melanjutkan, harap periksa surel Anda untuk tautan verifikasi. Jika anda tidak menerima surel, klik disini untuk meminta yang lainnya.

- 6. Kemudian cek inbox/Spam/Junk pada email yang sudah didaftarkan pada form registerasi.
- Klik pada email terdaftar, Registrasi-PTK-Online seperti gambar dibawah ini, Registrasi-PTK-Online < info@karantinaindonesia.id>



Klik pada Verify Email atau klik pada link yang tersedia


8. Kemudian akan menampilkan halaman registerasi sebagai berikut :



- 9. Registerasi data terbagi 5(lima) tahapan yaitu :
 - 01.Register Pemohon
 - 02.Kontak Person
 - 03.Penandatangan
 - 04.Dokumen Pendukung
 - 05.Ketentuan



Tahap Pertama Register Pemohon



Lakukan pengisian form yang ada dengan ketentuan sebagai berikut :

Registrasi Pemohon:

- Pemohon, telah terisi oleh sistem (generated by system).
- Identifikasi Perusahaan, telah terisi oleh sistem (generated by system).
- Nama Perusahaan, telah terisi oleh sistem (generated by system).
- Jenis Identitas, Lakukan pengisian identitas dengan cara memilih jenis identitas yang sesuai, kemudian input nomor identitas pada kolom yang tersedia.
- NITKU, diisi dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang sesuai. berisi 22 digit yang terdiri dari 16 digit NPWP pusat dan 6 digit nomor urut sesuai dengan jumlah cabang yang dimiliki wajib pajak. Untuk pemohon perusahaan 6 digit nomor bisa di isi dengan angka 0 (Nol).
- Telepon, diisikan dengan nomor telepon yang sesuai.
- UPT, diisikan dengan cara mengetik nama UPT yang sesuai.
- Jenis Perusahaan, dipilih berdasarkan status perusahaan.



• Lingkup Aktivitas, dipilih berdasarkan lingkup aktivitas perusahaan.



- Fax, diisikan dengan nomor fax yang sesuai.
- Email, diisikan dengan nama alamat email aktif.
- Status Impor, dipilih berdasarkan status impor perusahaan.



- Provinsi, diisikan dengan nama provinsi yang sesuai.
- Kota/Kab, diisikan dengan nama Kota/Kab yang sesuai.
- Alamat, diisikan dengan nama alamat perusahaan yang sesuai.
- 10. Jika data register pemohon sudah lengkap, klik next untuk melanjutkan ke tahap **02.Kontak Person**



Tahap Kedua Kontak Person

Kontak Person			
Nama	Nama		
Alamat	Alamat		
Telepon			

Lakukan pengisian form yang ada dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nama, diisikan dengan nama penanggung jawab.
- Alamat, diisikan dengan alamat penanggung jawab.
- Telepon, diisikan dengan nomor telepon penanggung jawab.
- 11. Jika data register pemohon sudah lengkap, klik next untuk melanjutkan ke tahap 03.Penandatangan



Tahap ketiga Penandatangan



Lakukan pengisian form yang ada dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nama, diisikan dengan nama penandatangan.
- Jenis Identitas, lakukan pengisian identitas dengan cara memilih jenis identitas yang sesuai, kemudian input nomor identitas pada kolom yang tersedia.
- Jabatan, diisikan dengan jabatan penandantangan.
- Alamat, diisikan dengan alamat penandatangan.
- 12. Jika data register pemohon sudah lengkap, klik next untuk melanjutkan ke tahap 04.Dokumen Pendukung




Tahap kempat Dokumen Pendukung




Lakukan pengisian form yang ada dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jenis Dokumen, lakukan pengisian jenis dokumen dengan cara memilih jenis dokumen yang sesuai.
- Nomor Dokumen, diisikan dengan nomor dokumen yang sesuai.
- Tanggal Terbit, diisikan dengan tanggal terbit dokumen yang sesuai.



13. Jika sudah data dokumen sudah terisi, klik **tambah**, kemudian data yang di input akan muncul seperti gambar diatas. Jika dokumen sudah lengkap klik next untuk melanjutkan ke tahap **05.Ketentuan**



Sebelum melakukan submit pada form ketentuan, user dapat membaca ketentuan registrasi dan melakukan klik pada *radio button* **Ya,Saya Setuju** kemudian klik **Submit**

14. Jika berhasil, maka akan menampilkan dialogbox notifikasi seperti berikut :



15. Kemudian data segera di proses UPT yang dipilih atau yang terdaftar sebelumnya. Pemohon dapat memantau status permohonan secara berkala.

16. Status permohonan Registrasi pengguna Jasa



Pada halaman awal registrasi PTK Online, pemohon dapat memantau status permohonan akun pada menu **status register**, klik **status register** maka akan tampil halaman seperti berikut:



Status **MENUNGGU** berwarna kuning artinya data pemohon sedang dilakukan proses verifikasi, jika status **DISETUJI** berwarna hijau, maka pemohon dapat mengecek email dari karantina pada email yang sudah terdaftar di form registrasi.

17. Pemohon dapat login ke email yang sudah terdaftar pada form registrasi untuk mengetahui informasi username dan password seperti dibawah ini :



Klik email dari Karantina maka akan muncul halaman seperti berikut :



Username dan password tersebut dapat digunakan di website Permohonan Tindakan Karantina (PTK)Online.